

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

BENCANA DAERAH

2022

PERDA NO. 1, LD 2023/NO.1 THN 2022, 33 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Brebes secara geografis, geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah rawan bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan secara nyata bagi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tujuan penanggulangan bencana, tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggungjawaban bencana. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam penanggulangan bencana. Setiap penanggung jawab lembaga usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat, Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. BPBD menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi: a. prabencana; b. tanggap darurat; dan c. Pascabencana. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati
- Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi BPBD.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai maksud, tujuan pembentukan, unsur keaanggotaan, tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana diatur dalam Peraturan

Bupati.

- Lampiran: 9 halaman.

